



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMUN
- Tempat lahir : Pemalang;
- Umur/tanggal lahir : 37 tahun /11 Januari 1982
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Pepedan RT 07 RW 04 Desa Kejambon Kec. Taman Kab. Pemalang.
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II Nama lengkap : SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO
- Tempat lahir : Pemalang;
- Umur/tanggal lahir : 35 tahun /11 Juli 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Kedokan RT 02 RW 13 Kel. Beji Kec. Taman Kab. Pemalang
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml tanggal 09 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PNPml tanggal 09 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMUN dan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMUN dan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO berupa pidana penjara masing-masing 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO Y91C Tipe 1820 warna fusion black
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C Tipe 1820 warna fusion black
  - Dikembalikan kepada FARIS AMIN binTARONO
  - 1 (satu) buah pahat terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm.
  - 1 (satu) buah gembok pintu merk JEJE warna silver beserta kunci gembok dan engsel.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Para Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang Kec Taman Kab Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, “ telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada awalnya terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO berboncengan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomer terpasang (disita dalam berkas perkara atas nama CASMITO, disita dari saksi TEGUH PRIYONO, TKP di Desa Asemboyong Kec Taman Kab Pemalang) menuju ke Kompleks Lokalisasi Calam terminal induk Pemalang untuk minum minuman keras, kemudian mereka terdakwa pulang dengan berboncengan sepeda motor tersebut kemudian mencari sasaran untuk mengambil barang di di Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang Kec Taman Kab Pemalang, lalu terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO turun dari sepeda motor dan terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel kunci gembok kios HP Far Cell dengan menggunakan pahat terbuat dari besi hitam ukuran panjang sekitar 25 Cm, setelah gembok terbuka lalu terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO masuk terlebih dahulu ke dalam kios tersebut kemudian selang 10 menit terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN juga ikut masuk ke dalam kios dan mengambil 6(enam) buah HP yang terdiri dari:

1(satu) unit HP merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1

867308048919178 IMEI 2 867308048919160

1(satu) unit HP merk OPPO warna emas F1S Tipe A 1601 No.IMEI 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 181/Pid.B/2020/PN Pml

1(satu) unit HP merk Lenovo warna putih

1(satu) unit HP merk LG warna putih

1(satu) unit HP merk Lenovo warna orange

1(satu) unit HP merk Xiaomi Note 5a warna gold No. IMEI 1 868199037768802 IMEI

2 868199038195740

Dimana kondisi HP yang merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 dalam kondisi normal dan kelima HP yang lain dalam keadaan rusak.

Selanjutnya para terdakwa membawa HP tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomer terpasang.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB para terdakwa menjual 1(satu) HP merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 dalam kondisi normal kepada sdr GENDON di Desa Beji Kec Taman Kab Pemalang dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 5(lima) unit HP yang dalam keadaan rusak dititipkan kepada Sdr FIDANGGO di Dusun Kedokan Desa Beji Kec Taman Kab Pemalang .

Bahwa uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk membeli minuman keras di tempat prostitusi calam di terminal induk Pemalang.

Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira jam 11.00 WIB di rumah terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN di Dusun Pepedan Desa kejambon Kec Taman Kab Pemalang.

Akibat perbuatan dari para terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000,-(Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**SAKSI I. FARIS AMIN Bin (alm) TARONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 01.00. Wib. saksi menutup konter Far Cell pintu digembok kemudian saksi pulang kerumah istri saksi di Desa Lawangrejo, Kec./Kab Pemalang kemudian saksi tidur, sekira jam 08.00. Wib. saksi ditelpon oleh Sdr. Abdul Kirom bahwa konter Far Cell telah dimasuki pencuri yang pada saat itu Sdr. Abdul Kirom akan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian saksi langsung ke konter, kemudian saksi mengecek keadaan konter dan setelah saksi cek ternyata terdapat beberapa handphone milik orang lain yang akan saksi servis telah hilang diambil orang lain ;

- Bahwa handphone telah yang hilang diambil orang lain berupa :
  1. VIVO tipe 1820 warna Fusion black No. IMEI1: 867308048919178 IMEI2 867308048919160.
  2. Xiami note 5A warna gold No. IMEI1 868199037768802 IMEI2 868199038195740.
  3. OPPO F1S Tipe A1601 warna emas No. IMEI1 864209032689194 IMEI2 864209032689185.
  4. Satu unit Handphone merk LENOVO warna orange.
  5. Satu unit Handphone merk LENOVO warna putih.
  6. Satu unit Handphone merk LG warna putih.
- Bahwa handphone-handphone tersebut sebelum hilang seingat saksi di letakan di dalam laci meja computer ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke konter milik saksi mengambil handphone-handphone tersebut dengan cara mencongkel gembok yang berada dipintu depan konter Far Cell ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi I tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

**SAKSI II. NURROHMAN Bin ABDUL KODIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli hanphone hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Juli 2020 sekira pukul 17.30. Wib. di depan rumah saksi di Jalan Seroja Gang Pepaya Rt.01.Rw.03, Kelurahan Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang ;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa Sdr. Teguh Priyono alias Bedul. Handphone yang saksi beli dari sdr. Teguh Priyono alias Bedul adalah merk vivo Y 91 ;
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli dari Teguh seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli handphone tersebut akan saksi pakai sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Handphone yang saksi beli dari Teguh Priyono alias Bedul adalah hasil dari kejahatan (pencurian), saksi baru tahu setelah saya dipanggil Polisi dari Polres Pemalang menjelaskan kepada sayksi kalau ternyata handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan ( pencurian) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
maksudnya adalah sebagai berikut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I. TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMUN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib. di Konter HP Far Cell yang berada di Jalan Bali Dusun Broyi Rt.03.Rw.01, Desa Kaligelang, Kec. Taman, Kab. Pemalang ;
- Bahwa handphone telah yang hilang diambil orang lain berupa :
  1. VIVO tipe 1820 warna biru/Fusion black No. IMEI1: 867308048919178 IMEI2 867308048919160.
  2. Xiami note 5A warna gold No. IMEI1 868199037768802 IMEI2 868199038195740.
  3. OPPO F1S Tipe A1601 warna emas No. IMEI1 864209032689194 IMEI2 864209032689185.
  4. Satu unit Handphone merk LENOVO warna orange.
  5. Satu unit Handphone merk LENOVO warna putih.
  6. Satu unit Handphone merk LG warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) unit handphone konter HP Far Cell tersebut bersama dengan Slamet Raharjo alias Harjo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel gembok, kemudian setelah gembok terbuka kemudian Slamet Rahrjo alias Harjo masuk terlebih dahulu kedalam kios service handphone tersebut kemudian selang 10 menit Terdakwa ikut masuk kedalam kios untuk mengajak Slamet Rahrjo als. Harjo segera menyelesaikan dan segera pergi ;
- Bahwa yang mencongkel Terdakwa II. Slamet Rahrjo als Harjo. Untuk mencongkel pintu gembok tersebut dengan menggunakan alat satu unit pahat terbuat dari besi panjang 25 (dua puluh lima) cm. Alat satu unit pahat tersebut adalah milik Slamet Raharjo alias Harjo ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Slamet Raharjo alias Harjo mengambil 6 (enam) unit handphone di konter Far Cell tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor terpasang.
- Bahwa handphone tersebut 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru Terdakwa jual kepada Gendon, sedangkan yang 5 (lima) handphone dalam keadaan rusak yaitu satu unit handphone merk Oppo warna putih, satu unit handphone merk Lenovo warna putih, satu unit handphone merk LG warna putih, satu unit handphone merk Lenovo warna orange dan satu unit handphone merk Xiami Note 5A dititipkan pada Sdr. Fidanggo ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bersenang-senang bersama untuk membeli minuman keras ditempat prostitusi Calam oleh Terdakwa, Terdakwa Slamet Raharjo alias Harjo dan Casmito ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) unit handphone milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.

### TERDAKWA II. SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib. di Konter HP Far Cell yang berada di Jalan Bali Dusun Broyi Rt.03.Rw.01, Desa Kaligelang, Kec. Taman, Kab. Pemalang ;
- Bahwa handphone telah yang hilang diambil orang lain berupa :
  1. VIVO tipe 1820 warna biru/Fusion black No. IMEI1: 867308048919178 IMEI2 867308048919160.
  2. Xiami note 5A warna gold No. IMEI1 868199037768802 IMEI2 868199038195740.
  3. OPPO F1S Tipe A1601 warna emas No. IMEI1 864209032689194 IMEI2 864209032689185.
  4. Satu unit Handphone merk LENOVO warna orange.
  5. Satu unit Handphone merk LENOVO warna putih.
  6. Satu unit Handphone merk LG warna putih.
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) unit handphone konter HP Far Cell tersebut bersama dengan Terdakwa Teguh ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel gembok, kemudian setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa masuk terlebih dahulu kedalam kios service handphone tersebut kemudian selang 10 menit Terdakwa Teguh ikut masuk kedalam kios untuk mengajak Terdakwa segera menyelesaikan dan segera pergi ;
- Bahwa yang mencongkel Terdakwa. Untuk mencongkel pintu gembok tersebut dengan menggunakan alat satu unit pahat terbuat dari besi panjang 25 (dua puluh lima) cm. Alat satu unit pahat tersebut adalah milik Terdakwa Slamet Raharjo alias Harjo ;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Teguh mengambil 6 (enam) unit handphone di konter Far Cell tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor terpasang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa handphone tersebut 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru Terdakwa jual kepada Gendon, sedangkan yang 5 (lima) handphone dalam keadaan rusak yaitu satu unit handphone merk Oppo warna putih, satu unit handphone merk Lenovo warna putih, satu unit handphone merk LG warna putih, satu unit handphone merk Lenovo warna orange dan satu unit handphone merk Xiami Note 5A dititipkan pada Sdr. Fidanggo ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dijual kepada Gendon seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk bersenang-senang bersama untuk membeli minuman keras ditempat prostitusi Calam oleh Terdakwa, Terdakwa Teguh dan Casmito ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 6 (enam) unit handphone milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna biru tanpa plat Nopol, Nosin 31B-357015, di kembalikan kepada Terdakwa JUPRI Bin ( alm) TOMO ;
- 1 ( satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR warna merah tanpa plat No Pol Noka MH3509002, AJ- 6904, Nosin 5096905536, di kembalikan kepada Terdakwa DEDI Bin TOMO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang Kec Taman Kab Pemalang ;
- ..... Bahwa benar pada awalnya terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO berboncengan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomer terpasang(disita dalam berkas perkara atas nama CASMITO,disita dari saksi TEGUH PRIYONO ,TKP di Desa Asemboyong Kec Taman Kab Pemalang) menuju ke Kompleks Lokalisasi Calam terminal induk Pemalang untuk minum minuman keras,kemudian mereka terdakwa pulang dengan berboncengan sepeda motor tersebut kemudian mencari sasaran untuk mengambil barang di di Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO turun dari sepeda motor dan terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel kunci gembok kios HP Far Cell dengan menggunakan pahat terbuat dari besi hitam ukuran panjang sekitar 25 Cm ,setelah gembok terbuka lalu terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO masuk terlebih dahulu ke dalam kios tersebut kemudian selang 10 menit terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN juga ikut masuk ke dalam kios dan mengambil 6 (enam) buah HP;

-.....Bahwa benar barang yang hilang terdiri dari:

1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1

867308048919178 IMEI 2 867308048919160

1(satu) unit HP merk OPPO warna emas F1S Tipe A 1601 No.IMEI 1

864209032689194 IMEI 2 864209032689185

1(satu) unit HP merk Lenovo warna putih

1(satu) unit HP merk LG warna putih

1(satu) unit HP merk Lenovo warna orange

1(satu) unit HP merk Xiaomi Note 5a warna gold No. IMEI 1 868199037768802

IMEI 2 868199038195740

-.....Bahwa benar kondisi HP yang merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 dalam kondisi normal dan kelima HP yang lain dalam keadaan rusak. Selanjutnya para terdakwa membawa HP tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomer terpasang ;

-.....Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB para terdakwa menjual 1(satu) HP merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 dalam kondisi normal kepada sdr GENDON di Desa Beji Kec Taman Kab Pemalang dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 5(lima) unit HP yang dalam keadaan rusak dititipkan kepada Sdr FIDANGGO di Dusun Kedokan Desa Beji Kec Taman Kab Pemalang ;

-.....Bahwa benar uang sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk membeli minuman keras di tempat prostitusi calam di terminal induk Pemalang ;

-.....Bahwa benar akibat perbuatan dari Para Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I bernama TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMUN dan Terdakwa II. SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO, yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 ( satu ) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang Kec Taman Kab Pemalang ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO berboncengan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomer terpasang(disita dalam berkas perkara atas nama CASMITO,disita dari saksi TEGUH PRIYONO ,TKP di Desa Asemboyong Kec Taman Kab Pemalang) menuju ke Kompleks Lokalisasi Calam terminal induk Pemalang untuk minum minuman keras,kemudian mereka terdakwa pulang dengan berboncengan sepeda motor tersebut kemudian mencari sasaran untuk mengambil barang di di Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang Kec Taman Kab Pemalang, lalu terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO turun dari sepeda motor dan terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel kunci gembok kios HP Far Cell dengan menggunakan pahat terbuat dari besi hitam ukuran panjang sekitar 25 Cm ,setelah gembok terbuka lalu terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO masuk terlebih dahulu ke dalam kios tersebut kemudian selang 10 menit terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN juga ikut masuk ke dalam kios dan mengambil 6 (enam) buah HP;

Menimbang, bahwa barang yang hilang terdiri dari:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 ;
- 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna emas F1S Tipe A 1601 No.IMEI 1 ;
- 864209032689194 IMEI 2 864209032689185 ;
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk LG warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna orange ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868199037768802 IMEI 2 868199038195740 ;

Menimbang, bahwa kondisi HP yang merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 dalam kondisi normal dan kelima HP yang lain dalam keadaan rusak. Selanjutnya para terdakwa membawa HP tersebut dan kabur dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomer terpasang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB para terdakwa menjual 1(satu) HP merk Vivo Tipe 1820 warna Fusion Black No.IMEI 1 867308048919178 IMEI 2 867308048919160 dalam kondisi normal kepada sdr GENDON di Desa Beji Kec Taman Kab Pemalang dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) unit HP yang dalam keadaan rusak dititipkan kepada Sdr FIDANGGO di Dusun Kedokan Desa Beji Kec Taman Kab Pemalang ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk membeli minuman keras di tempat prostitusi calam di terminal induk Pemalang dan akibat perbuatan dari para terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 ( dua ) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3.Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di dalam Kios HP Far Cell milik saksi korban FARIS AMIN bin TARONO di Desa Kaligelang Kec Taman Kab Pemalang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ( tiga ) ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN dalam mengambil barang tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO selanjutnya Para Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I TEGUH

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung (Alm) DAMIUN masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel kunci gembok kios HP Far Cell dengan menggunakan pahat terbuat dari besi hitam ukuran panjang sekitar 25 cm, setelah gembok terbuka lalu Terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO masuk terlebih dahulu ke dalam kios tersebut kemudian selang 10 menit terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN juga ikut masuk ke dalam kios dan mengambil 6 (enam) buah HP selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut hasilnya di bagi untuk Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel kunci gembok kios HP Far Cell dengan menggunakan pahat terbuat dari besi hitam ukuran panjang sekitar 25 Cm ,setelah gembok terbuka lalu terdakwa II SLAMET RAHARJO als HARJO als GARONG Bin (alm) MULYANTO masuk terlebih dahulu ke dalam kios tersebut kemudian selang 10 menit terdakwa I TEGUH PRIYONO alias BEDUL Bin (Alm) DAMIUN juga ikut masuk ke dalam kios dan mengambil 6 (enam) buah HP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO Y91C Tipe 1820 warna fusion black
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C Tipe 1820 warna fusion black

Oleh karena terbukti milik Saksi FARIS AMIN binTARONO maka dikembalikan kepada FARIS AMIN binTARONO

- 1 (satu) buah pahat terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm.
- 1 (satu) buah gembok pintu merk JEJE warna silver beserta kunci gembok dan engsel.

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Teguh Priyono alias Bedul Bin (Alm) Damiun, Terdakwa II. Slamet Raharjo alias Harjo alias Garong Bin (Alm) Mulyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa I. Teguh Priyono alias Bedul Bin (Alm) Damiun, Terdakwa II. Slamet Raharjo alias Harjo alias Garong Bin (Alm) Mulyanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk VIVO Y91C Tipe 1820 warna fusion black
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91C Tipe 1820 warna fusion black ;

Dikembalikan kepada FARIS AMIN binTARONO ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pahat terbuat dari besi warna hitam ukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm ;

- 1 (satu) buah gembok pintu merk JEJE warna silver beserta kunci gembok dan engsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TURASIH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh FITRI WATU PAKSI, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui teleconference ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAS HARDI POLO, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TURASIH, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)